### DAFTAR PUSTAKA

### **DOKUMEN/ATURAN/PRODUK HUKUM**

Gambaran Umum Kabupaten Soppeng oleh Bappeda

Kecamatan Lalabata dalam Angka 2019

Kecamatan Marioriwawo dalam Angka 2019

Kabupaten Soppeng dalam Angka 2020

Pedoman Umum Bantuan Sosial Rastra

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan

### **BUKU**

Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Expert.

Kamal, Muh. Faishal Nur. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019*, Watansoppeng: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Soppeng

Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Media.

Nurwati, Nunung. 2008. *Kemiskinan: Model Pengukuran,*Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, Padjajaran: Jurnal Kependudukan Padjajaran.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: ALFABETA.

Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surabaya: CAPIYA Publishing.

### SITUS ONLINE/INTERNET

digilib.uinsby.ac.id/939/4/Bab 1.pdf

https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asiapopulation/

http://journal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1/2434

https://soppengkab.bps.go.id/

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html

http://digilib.uinsby.ac.id/6085/

https://www.bps.go.id/

http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cbms\_criteria\_i

nd.pdf

http://www.braindilogsociology.or.id/2017/12/strategi-

penanggulangan-kemiskinan-di.html

https://soppengkab.go.id/selayang-pandang/

https://soppengkab.go.id/sejarah-soppeng/

https://ojs.unm.ac.id/pattingalloang/article/download/13726/pdf

https://soppengkab.go.id/visi-dan-misi/

https://dinsos.soppengkab.go.id/visi-dan-misi/

https://dinsos.soppengkab.go.id/susunan-organisasi/

ganra.desa.id

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### LAMPIRAN DATA PRIMER



Wawancara bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Kepala Desa Lompulle




Wawancara bersama KPM Desa Lompulle




Wawancara bersama Kepala Desa Ganra



Wawancara bersama KPM Desa Ganra



Wawancara via online bersama Kepala Desa Enrekeng



Wawancara via online bersama KPM Desa Enrekeng



Wawancara bersama Kepala Desa Maccile



Wawancara via online bersama KPM Desa Maccile



Wawancara bersama Lurah Lalabata Rilau



Wawancara bersama Lurah Lemba



Wawancara via online bersama KPM Kelurahan Lemba



Wawancara bersama Kasi Pelayanan Desa Barae dan KPM Desa Barae



Wawancara bersama Kasi Pelayanan Desa Goarie



Wawancara via online bersama KPM Desa Goarie



Wawancara bersama Kepala Desa Mariorilau




Wawancara bersama KPM Desa Mariorilau

### LAMPIRAN DATA SEKUNDER

Alokasi Penerima Rastra APBD dan Anggaran Rastra APBD Tahun 2020

NO RECAM	ATAN	NO	DESA/KEL	RANTA	AN SOSIAL HERAS SCIANTERA	
The second second			K-TETTIKENGRARAE	40	PETERANGA	
1 MARIORI	WANTO	1	LABESSI	20 10 10		
		4	GATTARENG	10		
		6	SOGA GATTARENG TOA	20 10 10		
		7	MARIORILAU	20		
		9	GOARIE MARIORITENGNGA	10 30		
		11	MARIORIAJA	30 20		
		13	WATU	20	290	
2		MLAH	CITTA	20		
		2	LABAE	10 20		
		4 MLAH	TINCO	10	60	
3 LICIRILA		I	MACANRE	10		
		2	PAJALESANG CABENGE	20 10		
		4 5	UJUNG PAROTO	20 10		
			PALANGISENG	10		
		7	TETEWATU ABBANUANGE	10 20		
			PARENRING	10		
		11	MASING BARINGENG	10		
	1116	12 ИLАН	KEBO	10	150	
4 LILIRIAJA		1	GALUNG	10		
		3	JENNAE APPANANG	10 10		
		4	TIMUSU ROMPEGADING	10 30		
		6	PATTOJO	20		
		7	IAMPU BARANG	10 10		
	JUMLAH				110	
5 LALABATA			EMBA ALOKARAJA	20		
		1	OMPO	38		
	4 5		APAJUNG IILA	93 63		
	6	i	ALABATA RILAU	40		
	7		MACCILE	30 30		
	9	N	MATTABULU	20		
	JUMI		MPUNGENG	40	394	
6 GANRA	1		ELO	20	334	
	2 3		ANRA	20		
	4		OMPULLE NREKENG	20 20		
	JUML	AH	Stroller and a strong a strong and a strong a strong and a strong a strong and a strong and a strong and a strong and a st		80	
7 DONRI-DONRI	1 2		SING	10		_
	3		BOKONG	33		
	4	DO	ONRI-DONRI	33		
	5		RING LABATA RIAJA	20		
	7		TTONG	10		
	8	LE	WORENG	30		
	JUMLA		SSING	20		
MARIORIAWA	1 1	_	TU-BATU	2	198	
	2	AT	TANGSALO	2		
	3		IPO MAJANG	2	0	
	5		NORANG SALO	2		
	6	LAF	INGGI	2	0	
	7		NINCONG		0	
	8	TEL	LU LIMPOE	1	0	
	9 BULUE			1	0	
	10		AMPANUA	1	0	
	JUMLAH				180	
	TOTAL				1.462	
	1.462	KPM	X Rp. 10.000 X 10 Kg	X 12 Bulan =	1.754.400.000	

### Surat Perintah Penyaluran Rastra APBD oleh Pemerintah Daerah Kepada Perum Bulog Soppeng



### Undangan Launching Beras Rastra APBD



Titik Bagi (TB) Beras Rastra APBD



Pengambilan Beras Rastra APBD oleh KPM di TB



# Pengantaran Beras Rastra APBD oleh Staf Pemerintah Desa ke Rumah KPM



### Pedoman Umum Bantuan Sosial Rastra

#### C. Penerima Manfaat Bansos Rastra

- Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
- DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.
- Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri;
  - b. Nama Kepala Keluarga;

- c. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
- d. Alamat Tinggal Keluarga;
- e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM.

### D. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Bansos Rastra dengan penjelasan sebagai berikut:

- Perubahan/pembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Bansos Rastra, dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.
- Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/ masuk ke dalam DPM.
- Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Bansos Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Bansos Rastra.
- 4. KPM Bansos Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, KPM yang tercatat ganda atau lebih serta KPM yang menolak Bansos Rastra. KPM Bansos Rastra yang Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istrinya meninggal tetap memperoleh haknya. Bansos Rastra diberikan kepada Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain dan dilakukan

34

- mekanisme perubahan data dalam DPM. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM Bansos Rastra, maka dapat dilakukan penggantian bagi pencatatan KPM yang kedua atau lebih.
- Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang dianggap layak berdasarkan hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam. DT-PPFM tersebut tersedia di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 6. Dalam hal tidak ada lagi KPM Pengganti di desa/kelurahan/pemerintah setingkat tersebut yang dapat diambil dari DT-PPFM, maka pagu/kuota kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam). Muscam dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial, Pelaksanaan Muscam harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA) Muscam serta dilaporkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.g. Dinas Sosial) untuk dilakukan penetapan kuota desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang baru serta untuk dilakukan Perubahan Daftar KPM melalui aplikasi SIKS-NG. Penggunaan aplikasi SIKS-NG diatur dalam pedoman terpisah yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- Jika Mudes/Muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menerima Bansos Rastra namun belum terdapat dalam DT-PPFM, maka keluarga tersebut

- dapat melakukan pendaftaran aktif untuk diproses masuk ke dalam DT-PPFM melalui SIKS-NG atau sistem aplikasi lain yang terhubung dengan SIKS-NG (seperti: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu/SLRT, Mekanisme Pemutakhiran Mandiri/MPM, dan lainnya). Pelaksanaan pendaftaran aktif diatur dalam pedoman terpisah.
- Daftar akhir KPM Bansos Rastra termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Bansos Rastra.
- Setelah DPM-1 diterbitkan di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat sebagai hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam, penyaluran Bansos Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan, kecuali untuk KPM Pengganti. Penyaluran Bansos Rastra untuk KPM Pengganti dapat dilakukan setelah penetapan dari Kementerian Sosial.
- 10. Apabila Mudes/Muskel dan/atau Muscam diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan DPM-1. Format BA, FRP, dan DPM-1 terdapat pada Lampiran Pedum.
- 11. Dokumen BA Mudes/Muskel dan/atau Muscam, FRP dan DPM-1 dilaporkan oleh desa/kelurahan/pemerintahan setingkat dan/atau kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengirimkan salinan elektronik dokumen perubahan DPM Bansos Rastra kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Gubernur (c.q. Tim Koordinasi

36

### F. Pemantauan dan Evaluasi

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Bansos Rastra.
- Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Bansos Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif pemecahannya.
- Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
- Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
- Waktu pelaksanaan PE Program Bansos Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan.
- Pemantauan pelaksanaan Program Bansos Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

## G. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra sampai Titik Distribusi (TD)

 Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD.

38

- Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD.
- Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD.
- Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyaluran Bansos Rastra.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO Bansos Rastra.
- Sesuai dengan SPPB/DO, Perum BULOG melalui Satker Bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian dan/atau penyaluran kekurangan beras.
- Bansos Rastra disalurkan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG sesuai ketentuan Kementerian Sosial.
- Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial Provinsi). Format kesepakatan tertulis tersebut merujuk

- pada BA Koordinasi yang terdapat pada Lampiran Pedum.
- g. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan dan/atau Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pelaksana Distribusi serta Perum BULOG. Berita Acara dimaksud dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial).
- Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD.
- 11. Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. BAST dibuat rangkap 2 (dua) untuk disimpan oleh masing-masing pihak. Format BAST terdapat pada Lampiran Pedum. BAST diperlukan sebagai dasar penagihan Perum BULOG kepada Kementerian Sosial untuk pencairan dana Bansos Rastra.
- 12. Dalam hal kuantitas dan/atau kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen BAST, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra dan/atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Aturan 2x24

jam di atas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos Rastra secara rutin setiap bulan (merujuk butir 13). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos Rastra oleh Perum BULOG bagi wilayah yang dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran Bansos Rastra berikutnya. Perum BULOG tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana Distribusi setelah BAST ditandatangani.

13. Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos Rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran Bansos Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan karena kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran Bansos Rastra kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Bansos Rastra.

## H. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM

- Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra sejumlah 10 kg setiap bulan.

- KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di TB tanpa dikenakan biaya apapun.
- 4. TB ditetapkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra.
- Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti: KPM lansia, penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.
- Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM-2 untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. Format DPM-2 terdapat pada Lampiran Pedum.
- Dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran Bansos Rastra langsung dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) dengan tembusan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial selanjutnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik (softcopy) kepada Kementerian Sosial. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- Dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program Bansos Rastra.


9. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah 2 (dua) bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka Pelaksana Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan KPM Usulan melalui SIKS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.

## Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Soppeng Per Januari 2020

				ANUARI 2020			
NO	KECAMATAN	DESA/ KELU		RUTA	JIWA	S. Cro	
1	MARIORIWAWO	Gattareng	dec	509	2240		
	Desa: 11	Marioriaja	-)-	580	2250		
	Kel: 1	Watu		477	1806		
		Marioritengnga	p D9:	485	1754		
		Goarie		317	990		
		Barae		152	415		
		Mariorilau		588	1953		
		Tettikenrarae	2 kel.	535	1859		
		Labessi	J	320	1260		1000
		Congko	145	252	869		
		Watu tuo	38	508	1953		-
		Gattareng toa	20%	239	863		-
3623	The state of the s	Soga	dec	163	535		-
			jumlah	5125	18747		-
2	Citta	Kampiri	. 842	210	721		-
	Des: 4	Citta	Jes	309	1053		-
		Labae	gas	243	825		-
		Tinco	Jes	134	427		
			jumlah	896	3026		-
3	Lilirilau	Pajalesang	fal.	450	1597		
	Desa: 8	Cabbeng	lal.	535	1536		
	Kel = 4	Paroto	des	189	552		
		Palangiseng	Jes	204	605		
CO-2 H		Tetewatu	des	97	236	* 1	
		Abbanuange	Jes	175	503		
	+	Parenrig	Jes	286	812		-
	+	Ujung	Kel.	375	1122		-
		Masing	Ses	215	723		-
		Baringeng	205	790	2227		-
		Kebo	des	403	1354		-
		Macanre	pel.	364	1369		+
		- Industria	Jumlah	4083	12636		+-
4	Liliriaja	Timusu	7	570	2218		-
4		Rompegading	904.	285	1024		-
	Dega: 5	Pattojo	104.	283	954		+-
	Kel: 3		Jeel.	329		-	-
		Galung	per.		1188		-
		Jennae		664	2473		-
		jampu	des.	442	1529		
		Barang		207	709		
		Appanang	Ker.	625	2164		
			Jumlah	3405	12259		
5	Lalabata	Umpungeng	205	537	2071		
	Pega: 3	Lalabata Rilau	Kel.	574	2088		
	Kel: 7	Botto	3	361	1360		
		Lemba	g 100.	174	678		
		Bila	9	472			Marian States

		Ompo	kel.	195	586
		Lapajung	ker.	310	1110
		Maccile	des	247	1779
	Salokaraja	tel.	179	569	
			Jumlah	3385	13273
6	Ganra	Belo	1	249	756
	Desa: 4	Ganra		280	993
		Enrekeng	128.	208	687
	Lompulle	J	342	1141	
		Jumlah	1079	3577	
7 Donri-Donri	Pesse	2	511	2077	
	Des: 9	Pising		365	1212
		Labokong		321	1015
		Donri-Donri		202	711
		Sering	y des.	349	1050
		Lalabata Riaja	3	367	1102
		Tottong	à -	428	1468
		Leworeng		198	651
		Kessing		235	815
			Jumlah	2976	10101
	Marioriawa	Patampanua	7	224	704
	Dega : 5	panincong	des.	427	1558
	161 : 5	Tellullimpoe	J	392	1292
		Attangsalo	pel.	223	703
		Kaca	kul.	388	1230
		Limpomajang	Kel.	468	1678
		Batu-batu	pel.	278	962
		Manorangsalo	jeel.	421	1358
		Laringgi		599	2080
		Bulue	- 4 Jest -	623	2227
	<del> </del>	Duide	Jumlah	4043	13792
		Jumlah kes		24992	87411

### Format Verifikasi Data dan Validasi Data Kementerian Sosial RI



Surat Permintaan Daftar KPM Bansos Rastra APBD



### Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



### SALINAN

#### BUPATI SOPPENO PROVINSI SULAWESI SELATAN

### PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR: 35 TAHUN 2020

## PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SOPPENG.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pengelolaan hibah dan bantuan social perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa tehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sozial Non Tunai, maka pengelolaan hibah dan bantuan zozial perlu disesuaikan kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Soppeng periu dicetusikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditinjau kembali dan ditesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdatarkan pertimbangan tebagaimana dimaktud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sozial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulaweri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822];
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
- Feraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- Peraturan Preziden Republik Indonezia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sozial Secara Non Tunai;
- 11. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sozial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 12. Feraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129];

- tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
- Eantuan Social Pangan yang telanjutnya ditebut Bantot Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Social Berat Sejahtera;
- Program Bantuan Pangan Non Tunai yang telanjutnya disebut EPNT adalah Bantuan totial yang disalurkan tecara non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfast:
- Program Bantuan Social Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Bansos Rastra adalah bantuan social kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk beras tanpa dikenakan harga tabus:
- Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Bansos Pangan;
- 25. Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan
- pihak ketiga dalam penyaluran Bantot Pangan;

  26. Bencana adalah perittiwa atau rangitaian perittiwa yang disebabkan oleh alam, manutia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manutia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat;
- Nackah Perjanjian Hibah Daerah telanjutnya ditingkat NPHD adalah nackah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

### BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran hibah dan bantuan sosial
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sorial
- c. Pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial; serta
- d. Monitoring dan evaluati hibah dan bantuan totial yang bertumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial berupa Pangan adalah pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Soppeng sebagai penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai dan/atau dapat berupa Bantuan Sosial Beras Sejahtera tanpa dikenakan harga tebus;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga sebagai tempat penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- (3) Pihak Ketiga yang dimaksud adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberian Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dimaksudkan untuk :
  - a. mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat;

  - b. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; c. sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

### Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dilakukan dengan persyaratan berikut:
  - a. memiliki indentitas yang jelas;
  - berdomisili dalam wilayah Kabupaten Soppeng dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/ Kecamatan.
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditujukan untuk mendanai kegiatan berupa:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial;

  - penanggulangan kemiskinan; dan
  - penanggulangan bencana.